

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Agency Theory menurut Scott adalah hubungan atau kontrak antara principal dan agent, dimana principal adalah pihak yang mempekerjakan agen agar melakukan tugas untuk kepentingan principal, sedangkan agen adalah pihak yang menjalankan kepentingan principal. Teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan agen. Teori keagenan sendiri dapat menimbulkan masalah mendasar dalam organisasi "perilaku mementingkan diri sendiri". Manajer sebuah perusahaan mungkin memiliki tujuan-tujuan pribadi yang bersaing dengan tujuan untuk memaksimalkan kekayaan pemilik pemegang saham. Karena manajer pemegang saham memiliki hak untuk mengelola aset perusahaan, sebuah potensi konflik kepentingan muncul antara dua kelompok. Teori agensi menyatakan mengenai pentingnya pemilik perusahaan (pemilik saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga profesional (disebut agen) yang lebih mengerti dan profesional dalam menjalankan bisnis (Ardiyansyah, 2014).

Ruang lingkup korporasi atau perusahaan, pemegang saham adalah sebagai prinsipal dan CEO perusahaan adalah sebagai agen. Masri dan Martani (2012) menjelaskan masalah agensi yang muncul dengan adanya manajemen pajak adalah karena adanya perbedaan kepentingan antara para pihak prinsipal dan agen, satu sisi manajer sebagai agen menginginkan peningkatan kompensasi, sedangkan pemegang saham ingin menekan biaya pajak. Pihak prinsipal menginginkan pengembalian keuangan yang diperoleh dari investasi mereka diperusahaan tersebut.

2.2 Manajemen Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 dijelaskan bahwa, “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Terdapat dua fungsi utama dari pajak, yaitu fungsi penerimaan (budgeter) dan mengatur (reguler). Fungsi penerimaan (budgeter) merupakan fungsi pajak sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran negara. Fungsi mengatur (reguler) merupakan fungsi pajak sebagai alat ukur untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Manajemen pajak adalah pengelolaan kewajiban perpajakan dengan menggunakan strategi untuk meminimalkan jumlah beban pajak. Manajemen pajak merupakan salah satu elemen dari manajemen perusahaan (Rusydi dan Kusumawati, 2010). Pengertian lain manajemen pajak yang dijelaskan Suandy (2008) adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Manajemen pajak dalam pembahasan ini bukan merupakan penghindaran pajak yang illegal atau dengan melanggar norma-norma dalam perpajakan yang telah tertulis dalam undang-undang yang dampaknya akan merugikan negara.

Upaya melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Pohan (2011), manajemen pajak adalah strategi untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Manajemen pajak tersebut bertujuan bukan untuk tidak ingin membayar pajak tetapi mengatur sehingga pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Strategi mengefisienkan beban pajak (penghematan pajak) yang dilakukan oleh perusahaan haruslah bersifat legal, agar dapat menghindari sanksi-sanksi pajak dikemudian hari.

Pengukuran manajemen pajak yang efektif dapat dilakukan dengan menggunakan effective tax rate. Effective tax rate sering digunakan sebagai salah satu acuan oleh para pembuat keputusan dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat kebijakan dalam perusahaan dan memuat kesimpulan sistem perpajakan pada perusahaan. Sesuai dengan Karayan dan Swenson dalam Ardyansyah dan Zulaikha (2014), salah satu cara untuk mengukur seberapa baik sebuah perusahaan mengelola pajaknya adalah dengan melihat tarif efektifnya. Dalam mengukur seberapa baik perusahaan dalam mengelola pajaknya dapat diukur menggunakan effective tax rate. Pada dasarnya effective tax rate (ETR) merupakan perbandingan antara kewajiban perpajakan yang dihasilkan dari penghasilan kena pajak berdasarkan peraturan perpajakan, terhadap laba akuntansi berdasarkan standar akuntansi.

2.2.1 Fungsi dan Tujuan Manajemen Pajak

Pohan (2011) menjelaskan secara umum tujuan pokok dilakukannya manajemen pajak yang baik, yaitu:

1. Meminimalisir beban pajak yang terutang
Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisienkan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Memaksimalkan laba setelah pajak.
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (tax surprise) jika terjadi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus.
4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, antara lain meliputi:
 - a. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana.

- b. Melaksanakan secara teratur segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Suandy (2008), ada 3 fungsi manajemen pajak agar tujuan dalam manajemen pajak dapat terpenuhi, fungsi tersebut adalah:

1. Perencanaan Pajak (Tax Planning)

Perencanaan pajak adalah kegiatan pertama yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka melakukan manajemen pajak. Dalam perencanaan pajak, perusahaan mulai mengumpulkan dan menganalisis peraturan perpajakan agar dapat dipilih tindakan yang perlu dilakukan untuk menghemat beban pajak.

2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (Tax Implementation)

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh perusahaan adalah implementasi dari hasil perencanaan pajak yang telah dilakukan sebelumnya. Manajemen harus dapat memastikan implementasi dari rencana-rencana manajemen pajak telah dilaksanakan baik secara formal dan material. Manajemen juga harus memastikan bahwa pengimplementasian manajemen pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Jika dalam pengimplementasian terjadi pelanggaran peraturan perpajakan, maka praktik yang dilakukan perusahaan telah menyimpang dari tujuan awal manajemen pajak.

3. Pengendalian Pajak (Tax Control)

Langkah terakhir dari manajemen pajak adalah melakukan pengendalian pajak. Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Dalam pengendalian pajak yang penting adalah pemeriksaan pembayaran pajak. Oleh sebab itu, pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak. Pengendalian pajak termasuk pemeriksaan jika perusahaan telah membayar pajak lebih besar dari jumlah pajak terutang.

Suandy (2008) menjelaskan bahwa tujuan yang diharapkan dengan adanya manajemen pajak adalah:

1. Memenuhi kewajiban pajak yang merupakan kewajiban wajib pajak sebaik mungkin sesuai dengan peraturan yang ada.

2. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

2.3 Dewan Komisaris

Dewan komisaris dalam urutan manajemen merupakan tingkatan tertinggi setelah pemegang saham. Dewan komisaris memegang peranan sentral dalam corporate governance karena hukum perseroan memusatkan tanggung jawab legal atas urusan perusahaan pada dewan komisaris. Fungsi komisaris adalah sebagai wakil pemegang saham untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam rangka menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Indonesia menganut system dual board (two-tier) seperti yang dipakai di Eropa dalam struktur organisasi internalnya. Satu board dikenal sebagai dewan komisaris, dan satu yang lain dikenal sebagai dewan direksi. Keduanya merupakan inti dari mekanisme pengendalian internal. Dewan komisaris terdiri dari komisaris independen dan non independen. Dewan komisaris secara luas dipercaya memainkan peranan penting dalam pengendalian internal dan corporate governance, khususnya memonitor manajemen (Azizia, 2017).

Jika manajemen perusahaan baik, akan melakukan pengelolaan yang baik, berarti perusahaan tersebut berupaya melaksanakan efisiensi pajak. Efisiensi pajak menjadi salah satu solusi manajemen menekan beban pajak sehingga pendapatan bertambah. Dewan komisaris merupakan inti dari corporate governance, yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Lebih lanjut tugas-tugas utama dewan komisaris meliputi :

1. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha, menetapkan sasaran kerja, mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan, serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan asset.

2. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota dewan direksi yang transparan dan adil.
3. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan.
4. Memonitor pelaksanaan governance, dan mengadakan perubahan di mana perlu, dan
5. Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam perusahaan.

2.4 Leverage

Leverage merupakan banyaknya jumlah utang yang di miliki perusahaan dalam melakukan pembiayaan dan dapat di gunakan untuk mengukur besarnya aktiva yang di biayai dengan utang. Perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* yang tinggi mempunyai ketergantungan pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* rendah lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri (Ardyansyah, 2014). *Leverage* merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang dalam pembiayaan, dan dapat juga menggambarkan hubungan antara total aset dengan modal saham biasa atau menunjukkan penggunaan hutang untuk meningkatkan laba (Husnan, dalam Kurniasih dan Sari 2013).

Leverage merupakan suatu perbandingan yang mencerminkan besarnya utang yang digunakan untuk pembiayaan oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasinya. Tarif pajak efektif merupakan proksi pengukuran manajemen pajak, maka kebijakan pendanaan pun berpengaruh pada manajemen pajak yang dilakukan perusahaan. Perusahaan yang menggunakan utang sebagai komposisi pembiayaan, maka akan timbul beban bunga yang juga harus dibayarkan. Semakin tinggi nilai rasio *leverage* pada perusahaan maka akan semakin tinggi nilai bunga yang timbul dari utang tersebut, dan akan menunjukkan semakin tinggi pula tingkat pendanaan utang dari pihak ketiga untuk kegiatan perusahaan tersebut (Praditasari, 2017).

Hutang dapat menyebabkan penurunan pajak dikarenakan adanya biaya bunga yang timbul dari hutang yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan. Semakin besar penggunaan utang oleh perusahaan, maka semakin banyak jumlah beban bunga yang dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga dapat mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan yang selanjutnya akan dapat mengurangi besaran pajak yang nantinya harus dibayarkan oleh perusahaan (Surbakti, 2012).

2.5 Capital Intensity Ratio

Capital Intensity Ratio (CIR) perusahaan adalah dimana manajemen dapat mengurangi pajak melalui *Capital Intensity Ratio*, karena dalam *Capital Intensity Ratio* akan timbul biaya depresiasi atau penyusutan. Rodriguez dan Arias (2013) menyatakan perusahaan dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan setiap tahunnya dengan biaya depresiasi yang terdapat dalam aktiva tetap tersebut. Hal tersebut berarti bahwa semakin besar jumlah aktiva tetap suatu perusahaan maka semakin rendah jumlah pajak yang dibayarkan tiap tahunnya daripada perusahaan memiliki jumlah aktiva tetap yang rendah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sabli dan Noor (2012) yang menyatakan bahwa perusahaan dengan jumlah aset yang besar akan memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki jumlah aset yang lebih kecil karena mendapatkan keuntungan dari beban depresiasi yang ditanggung perusahaan.

Tingginya beban pajak suatu perusahaan salah satunya disebabkan pengaruh positif dari besarnya jumlah aktiva tetap perusahaan tersebut. Hal tersebut disebabkan karena beberapa perusahaan masih mengakui aset tetap yang sudah habis umur ekonomisnya dan ada aset tetap yaitu kendaraan perusahaan yang dibawa pulang pengakuannya dalam pajak hanya 50% (Ardyansyah, 2014).

Biaya depresiasi merupakan dalam menghitung pajak adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan, maka semakin banyak jumlah aset tetap yang diperoleh perusahaan maka semakin besar pula biaya depresiasi dari aktiva tetap tersebut, sehingga tariff pajak efektifnya semakin kecil (Hanum, 2013). Biaya depresiasi atau penyusutan tersebut dapat digunakan oleh manajemen perusahaan untuk mengurangi laba sehingga nantinya akan dapat mempengaruhi jumlah pajak yang harus dibayarkan (Mulyani, 2013).

2.6 Profitabilitas

Menurut Sartono (2010) menyatakan bahwa profitabilitas adalah kemampuan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjual, total aktiva maupun modal sendiri. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 1 menjelaskan bahwa pajak penghasilan di bebaskan kepada subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam tahun pajak. Ketika laba yang di peroleh perusahaan semakin membesar, maka secara otomatis jumlah beban pajak yang harus di bayarkan perusahaan juga akan ikut meningkat. Beban pajak yang rendah dipengaruhi oleh tingkat efisiensi perusahaan yang tinggi dan memiliki pendapatan tinggi. Kemampuan perusahaan dengan tingkat pendapatan yang tinggi yang mampu menggunakan keuntungan dari adanya pengurang pajak dan insentif pajak lainnya menghasilkan beban pajak yang rendah (Darmadi, 2013).

Membayar pajak perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, untuk memaksimalkan manajemen pajak dipengaruhi oleh tingkat profitabilitas yang digambarkan oleh Return On Assets (ROA). Profitabilitas dihitung dengan proksi Return On Asset (ROA) adalah perbandingan antara laba bersih dengan total asset pada akhir periode, yang digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Roman dan Lanis, 2007). Semakin tingginya tingkat ROA perusahaan makan akan semakin tinggi untuk tingkat tarif pajak efektifnya, karena penghasilan yang diperoleh perusahaan yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak penghasilan.

Beban pajak dapat berkurang dipengaruhi oleh besarnya tingkat profitabilitas perusahaan tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh tingkat efisiensi yang tinggi

dari perusahaan tersebut. Beban pajak perusahaan yang rendahnya disebabkan karena tingginya pendapatan perusahaan menyebabkan tarif pajak efektif perusahaan lebih rendah dari yang seharusnya karena berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lain (Noor et al., 2010).

2.7 Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan salah satu bagian terpenting dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan operasi perusahaan. Komisaris independen cukup berpengaruh pembayaran pajak. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 pasal 120 ayat 2 tentang Perseroan Terbatas menguraikan bahwa komisaris independen diangkat berdasarkan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris lainnya. Semakin besar jumlah ukuran dewan komisaris maka dimungkinkan akan semakin besar pula tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan (Annisa dan Kurniasih, 2012).

Komisaris independen mempunyai peran yang cukup berpengaruh terhadap tingkat perusahaan dalam membayar pajak. Berdasarkan peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) Setiap perusahaan harus memiliki komisaris independen sekurang kurangnya 30% dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Menurut Ardyansah (2013), semakin banyak jumlah komisaris independen maka pengawasan terhadap agen akan semakin ketat. Suatu perusahaan yang memiliki komisaris independen yang banyak tentunya akan semakin sulit untuk melakukan manajemen pajak.

Proksi komisaris independen

diukur menggunakan persentase jumlah komisaris independen terhadap jumlah total komisaris (Khan 2010).

2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu


No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ardyansyah dan Zulaikha (2014)	Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio Dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (ETR)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap effective tax rate. Sementara leverage, profitability dan capital intensity ratio tidak signifikan mempengaruhi effective tax rate.
2	Setiawan dan Al-Ahsan (2016)	Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Komite Audit, Komisaris Independen dan Investor Konstitusional Terhadap Effective Tax Rate (ETR)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa size, komite audit dan investor konstitusional berpengaruh signifikan terhadap effective tax rate. Sedangkan leverage, profitability dan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap effective tax rate.
3	Lestari, Rifa, dan Rahmawati (2016)	Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Dan Capital Intensity Ratio Terhadap Effective Tax Rate	Hasil penelitian menunjukkan bahwa size, leverage dan capital intensity ratio berpengaruh secara signifikan terhadap effective tax rate. Sedangkan profitability yang ditunjukkan oleh return on asset tidak berpengaruh signifikan terhadap effective tax rate.
4	Putri dan Gunawan (2017)	Pengaruh Size, Profitability, dan Liquidity terhadap Effective Tax Rates (ETR) Bank Devisa Periode 2010 – 2014	Hasil penelitian menunjukkan size dan profitability berpengaruh negatif signifikan terhadap effective tax rate, sementara liquidity tidak berpengaruh secara signifikan terhadap effective tax rate.

5	Ilma Athifa Eralsyah (2019)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Capital Intensity Ratio, dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage dan profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen pajak. Sedangkan ukuran perusahaan dan capital intensity ratio tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.
---	-----------------------------	--	--

2.9 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran memberikan dasar konseptual bagi penelitian yang mengidentifikasi jaringan hubungan antara variabel yang dianggap penting bagi penelitian yang akan dilakukan. Adapun kerangka pemikiran yang memperlihatkan pengaruh Dewan Komisaris, *Leverage*, *Capital Intensity Ratio*, Profitabilitas dan Komisaris Independen dapat dilihat dalam skema dibawah ini :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Penelitian



2.10 Bangunan Hipotesis

2.10.1 Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Manajemen Pajak

Coles et al (2008) menyebutkan bahwa jumlah dewan komisaris yang optimal berbeda-beda tergantung dari karakteristik sebuah perusahaan, perusahaan yang besar cenderung akan maksimal jika memiliki jumlah dewan komisaris yang banyak. Jika dalam suatu perusahaan memiliki jumlah dewan komisaris yang tinggi maka akan berpengaruh terhadap manajemen pajak yang lebih baik, sebagai wakil pemegang saham untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam rangka menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Dengan demikian, keberadaan dewan komisaris dalam perusahaan akan berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Azizia (2017) bahwa dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Berdasarkan uraian tersebut diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 : Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.

2.10.2 Pengaruh *Leverage* Terhadap Manajemen Pajak

Tarif pajak efektif merupakan proksi pengukuran manajemen pajak, maka kebijakan pendanaan pun berpengaruh pada manajemen pajak yang dilakukan perusahaan. *Leverage* menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Menurut Ngadiman & Puspitasari (2014), *leverage* adalah penggunaan dana dari pihak eksternal berupa utang untuk membiayai investasi atau aset perusahaan. *Leverage* didefinisikan sebagai rasio dari total utang terhadap total aktiva. Dengan meningkatnya laba sebelum pajak suatu perusahaan akan meningkatkan jumlah aset perusahaan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Sinaga dan Sukartha (2018) bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Berdasarkan uraian tersebut diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H2 : *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.

2.10.3 Pengaruh *Capital Intensity Ratio* Terhadap Manajemen Pajak

Perusahaan dengan tingkat aset tetap yang tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang mempunyai aset tetap yang rendah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin besar proporsi aset tetap dan biaya depresiasi modal yang diakibatkan oleh kepemilikan aset yang besar tersebut, maka akan meningkatkan laba sebelum pajak perusahaan tersebut dan menurunkan beban pajak perusahaan (Liu & Cao, 2007).

Penelitian yang dilakukan oleh Sinaga dan Sukartha (2018) bahwa *capital intensity ratio* berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Berdasarkan uraian tersebut diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H3 : *Capital Intensity Ratio* berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.

2.10.4 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Manajemen Pajak

Rodiguez dan Arias (2013) menyatakan bahwa adanya hubungan positif antara *effective tax rate* (ETR) dan laba perusahaan. Profitabilitas dihitung dengan proksi ROA. Semakin tingginya tingkat ROA perusahaan maka akan semakin tinggi untuk tingkat tarif pajak efektifnya, karena penghasilan yang diperoleh perusahaan yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak penghasilan. Darmawan dan Sukartha (2014) menyatakan kemampuan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dan mengelola dengan baik asetnya sehingga mendapatkan keuntungan dari pengurang pajak dan insentif pajak sehingga pengaruh ROA terhadap ETR memiliki pengaruh positif.

Penelitian yang dilakukan oleh Sadewo (2017) bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Berdasarkan uraian tersebut diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H4 : Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak

2.10.5 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Manajemen Pajak

Komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan cenderung mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi secara transparan kepada para stakeholder tanpa terpengaruh oleh tindakan manajemen. Berdasarkan agency theory, apabila jumlah komisaris independen yang terdapat pada dewan komisaris semakin besar, maka semakin baik peran mereka di dalam mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan para direktur eksekutif. Dengan adanya komisaris independen maka dalam setiap perumusan strategi perusahaan yang dilakukan oleh dewan komisaris beserta manajemen perusahaan dan para stakeholder akan memberikan jaminan hasil yang efektif dan efisien termasuk pada kebijakan manajemen pajak (Eralsyah, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2017) bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Berdasarkan uraian tersebut diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H5 : Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak